

Kajian Lafaz Muthlaq dan Muqayyad Ditinjau dari Cakupan Makna, Penerapan dalam Nash, dan Implikasi Hukumnya

Abdul Aziz Anwar, Abdul Syatar, Fatmawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received 20 June 2026
Revised 20 June 2026
Accepted 25 June 2026
Available online 03 July 2026

Keywords

Muthlaq, Muqayyad, Ushul Fiqh, Legal Interpretation, Islamic Law

Kata Kunci:

Muthlaq, Muqayyad, Ushul Fiqh, Interpretasi Hukum, Hukum Islam



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The Al-Qur'an is a holy book that is a guide for all mankind in living life on earth. The Qur'an is a book with extraordinary privileges and secrets, not least when viewed in terms of its pronunciation, such as the issue of muthlaq and muqayyad. This study discusses the concept of muthlaq and muqayyad expressions in Islamic legal theory (ushul fiqh) from the perspective of the scope of meaning and their influence on legal interpretation. The objective of this research is to analyze the meaning of muthlaq and muqayyad, examine their application in the Qur'an and Hadith. This research employs a qualitative method through library research by examining classical and contemporary literature of ushul fiqh. The study finds that muthlaq refers to a text with unrestricted meaning, while muqayyad refers to a text limited by certain attributes or conditions. In legal interpretation, scholars often apply the principle of haml al-muthlaq 'ala al-muqayyad to harmonize legal texts and avoid contradictions. The understanding of these two forms of expressions significantly affects legal rulings and contributes to differences of opinion among Islamic jurists. Therefore, the study of muthlaq and muqayyad remains essential in understanding Islamic

legal methodology and addressing contemporary legal issues.

ABSTRACT

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Al-Qur'an merupakan kitab dengan keistimewaan dan rahasia yang luar biasa, tak terkecuali jika ditinjau dari segi lafazhnya, seperti persoalan muthlaq dan muqayyad. Studi ini membahas konsep ungkapan muthlaq dan muqayyad dalam teori hukum Islam (ushul fiqh) dari perspektif ruang lingkup makna dan pengaruhnya terhadap interpretasi hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna muthlaq dan muqayyad, meneliti penerapannya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui riset pustaka dengan meneliti literatur klasik dan kontemporer ushul fiqh. Studi ini menemukan bahwa muthlaq merujuk pada teks dengan makna yang tidak terbatas, sedangkan muqayyad merujuk pada teks yang dibatasi oleh atribut atau kondisi tertentu. Dalam interpretasi hukum, para ahli sering menerapkan prinsip haml al-muthlaq 'ala al-muqayyad untuk menyelaraskan teks hukum dan menghindari kontradiksi. Pemahaman tentang kedua bentuk ungkapan ini secara signifikan memengaruhi keputusan hukum dan berkontribusi pada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam. Oleh karena itu, studi tentang muthlaq dan muqayyad tetap penting dalam memahami metodologi hukum Islam dan menangani isu-isu hukum kontemporer.

PENDAHULUAN

Ushul fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam memahami serta menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dalam kajian ushul fikih, pembahasan mengenai lafaz menjadi bagian yang sangat penting karena hukum syariat banyak dipahami melalui bentuk dan makna lafaz yang digunakan dalam nash. Perbedaan bentuk lafaz dapat memengaruhi pemahaman hukum yang dihasilkan oleh para ulama. Lafadz yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam membicarakan suatu persoalan. Jika di lihat dari segi kualitas makna yang di kandunginya dapat di kategorikan menjadi dua macam yaitu

mutlaq dan muqayyad¹. Sebagian hukum tasyri' terkadang datang dengan hukum bentuk mutlaq yang menunjuk kepada satu individu (satu benda) yang umum, tanpa dibatasi oleh sifat atau syarat. Dan terkadsang pula dibatasi oleh sifat atau syarat namun hakikat individu itu tetap bersifat umum serta meliputi segala jenisnya. Pemakaian lafadz dengan kapasitas mutlaq dan atau terbatas (muqayyad) merupakan salah satu keindahan retorika bahasa Arab. Dan dalam Kitabullah yang tidak tertandingi itu, ia dikenal dengan mutlaqul-Quran wa muqayyaduh atau kemutlakan Qur'an dan keterbatasannya².

Salah satu pembahasan penting dalam kajian lafaz adalah mengenai muthlaq dan muqayyad. Lafaz muthlaq adalah lafaz yang menunjukkan makna umum tanpa adanya batasan tertentu, sedangkan lafaz muqayyad adalah lafaz yang dibatasi oleh sifat, syarat, atau ketentuan tertentu. Kedua bentuk lafaz ini sering ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis dan memiliki pengaruh besar terhadap proses penetapan hukum Islam.

Dalam praktik istinbath hukum, para ulama ushul fikih memiliki kaidah tersendiri dalam memahami hubungan antara lafaz muthlaq dan muqayyad, terutama ketika kedua jenis lafaz tersebut membahas objek hukum yang sama. Sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz muthlaq harus dibawa kepada muqayyad dalam kondisi tertentu, sedangkan yang lain memberikan rincian dan syarat yang berbeda. Perbedaan metode pemahaman tersebut kemudian melahirkan variasi pendapat hukum di kalangan mazhab fikih.

Kajian mengenai muthlaq dan muqayyad menjadi penting untuk dipahami karena tidak hanya berkaitan dengan teori kebahasaan dalam ushul fikih, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap penetapan hukum syariat. Selain itu, pemahaman yang tepat terhadap kedua konsep ini dapat membantu dalam menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer yang memerlukan ketelitian dalam memahami dalil-dalil syariat. Dengan mengetahui ayat-ayat mutlaq dan muqayyad, maka akan sangat memudahkan bagi kita untuk memahami dan mengetahui maksud dari suatu ayat tersebut. Dan dengan mengetahui maksud suatu ayat, maka akan mudah bagi seorang mujtahid beristinbath untuk mendapatkan suatu hukum³. Ketika hukum sudah didapat, maka akan memudahkan siapa saja untuk mengamalkannya. Dan dengan mengamalkannya, akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pengertian muthlaq dan muqayyad, penerapannya dalam nash, serta implikasinya terhadap hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kajian lafaz muthlaq dan muqayyad dalam ilmu ushul fikih, baik berupa kitab-kitab klasik, buku ilmiah, jurnal, maupun sumber akademik lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-usuliyah, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis kaidah-kaidah ushul fikih dalam memahami nash Al-Qur'an dan hadis. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab ushul fikih, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

¹ Abu zahrah, Muhammad. Usul al-fiqh. t.tp; Dar al-Fikri al- Arabi.t.th.,h.170

² Manna' Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur'an, (Bogor: Litera AntarNusa, 2016), h. 350.

³ Sakirman, S. (2018). Metodologi Qiyas Dalam Istinbath hukum Islam. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9(1), h.37-55.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep muthlaq dan muqayyad. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep-konsep dasar, kemudian menganalisis penerapannya dalam nash serta implikasinya terhadap penetapan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Lafaz Muthlaq dan Muqayyad

Secara etimologi lafadz mutlaq adalah isim maf'ul dari asal atlaqo- yuqliqu-itlaaqon - fahuwa mutlaqun yang artinya sesuatu yang tidak ada batasannya (maa khaala min qayyidin), jadi mutlaq secara bahasa adalah sesuatu yang tidak ada batasannya. Sedangkan secara istilah, ada beberapa definisi, antara lain: mutlaq adalah makna yang sebenarnya, atau suatu lafadz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang membatasinya sehingga tujuan dari maknanya menjadi sempit⁴.

Muhammad al-Khudhari Beik memberikan definisi mutlaq adalah lafadz yang memberi petunjuk terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan yang terpisah secara lafzi. Sedangkan Al-Amidi memberikan definisi Lafadz yang memberi petunjuk kepada yang diberi petunjuk yang mencakup dalam jenisnya⁵.

Selain itu, Manna Al-Qathan menyatakan lafaz yang menunjukkan atas sesuatu hakikat tanpa ada batasan⁶. Sedangkan dari buku Kaidah Tafsir Al-Qur'an yang dikemukakan oleh Kadar M. Yusuf dan Alwizar, M.Ag menyatakan bahwa mutlaq adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna hakiki tanpa ada pembatasan pada ukuran, sifat, dan batasan lainnya.

Dari beberapa definisi tersebut maka mutlaq diartikan sebagai lafaz yang menyatakan makna yang jelas tanpa adanya pembatasan yang dibatasi pada sesuatu baik ukuran, sifat, dan batasan lainnya sehingga makna yang termaktub lafaz dapat dipahami dengan makna yang jelas tanpa membuat kekeliruan dalam memahami maksud dari suatu lafaz. Pemaknaan lafaz mutlaq ini tidak memandang kepada jumlah atau kuantitas individu yang dikandunginya, seperti kata baqarah (sapi). Lafaz baqarah ini bermakna sapi tanpa adanya batasan pada sifat atau jenis khusus. Sehingga secara jelas makna pada lafaz bahwa pernyataan itu mengenai sapi.

Sedangkan secara etimologis, **muqayyad** berasal dari kata *al-qayd* (قيد) yang tersusun atas huruf qaf, ya, dan dal, yang berarti "mengikat" atau "sesuatu yang terikat". Dalam bahasa Arab dikenal ungkapan *qayyadtuhu taqyidan*, yang berarti "aku telah mengikat kakinya". Ungkapan tersebut menjadi dasar istilah *taqyid al-alfaz*, yaitu mengaitkan atau membatasi suatu lafaz dengan lafaz lain untuk memperjelas makna sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, secara bahasa, *muqayyad* juga bermakna "belenggu" atau "pengikat (pembatas)" yang menghalangi sesuatu untuk bergerak bebas⁷. Dalam bahasa muqayyad diartikan sebagai terikat dengan dalil-dalil tertentu. Sedangkan secara istilah muqayyad diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan pada lafaz tertentu yang sudah dibatasi dengan sifat, keadaan dan syarat tertentu⁸. Sedangkan menurut Kadar M. Yusuf dan Alwizar, M.Ag yang dikutip langsung dari bukunya yang berjudul Kaidah Tafsir Al-Qur'an bahwa muqayyad adalah penyebutan suatu objek dengan

⁴ Amalia, N. K., & Gani, F. A. 2023. *Mutlak dan Muqayyad*. Al-Tadabbur, 9(2), h.243-261

⁵ Dr. Misbahuddin, S.Ag.M.Ag., *USHUL FIQH II*, Alauddin Press, 2015, h.70-71

⁶ Faathir Janwar, Affandi Harlanda Barosm, Yulia Febrianti, Kurniati. 2024. "Peran Kaidah Ushuliyah: Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan" *Akhlak*, Vol.1, No.4.

⁷ M. Quraish Shihab.2013, Kaidah tafsir: Syariat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Tangerang, Lentera Hari

⁸ Muhammad Amin Sahib. 2016. "Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya. (Am-Khas, Mutlaq, Muqayyad)" *Jurnal hukum dictum*, Vol.14. No.2.

batasan-batasan tertentu sehingga suatu objek itu tidak utuh lagi atau tidak lagi dimaknai sembarangan objek. Abu Zahra menyatakan bahwa muqayyad ialah suatu lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna hakiki yang dikaitkan dengan sifat, keadaan, ghayah atau syarat tertentu⁹.

Hukum Lafadz Muthlaq dan Muqayyad

Sesuatu yang tampak mutlak dalam teks Al-Qur'an akan tetap bersifat mutlak, selama tidak ada teks lain yang membatasi atau memberi syarat pada status tersebut. Sebaliknya, teks yang bersifat muqayyad akan tetap berada dalam status muqayyadnya. Dengan kata lain, jika suatu nash bersifat mutlak dan kemudian ditemukan nash lain yang membatasinya, maka status nash tersebut akan berubah menjadi tidak mutlak lagi. Lafadz mutlak dan muqayyad memiliki bentuk yang rasional dan realistis, seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

"Hukum asal adalah menetapkan mutlaq pada ke mutlaq-annya, hingga ada dalil yang mengikatnya (menjadikan muqayyad)." Nash yang mutlaq harus dimengerti sesuai dengan sifatnya yang mutlaq, selama tidak ada dalil yang membatasi. Hal yang sama berlaku untuk nash yang muqayyad. Nash mutlaq akan kehilangan relevansinya jika terdapat nash muqayyad yang menjelaskan sebab dan hukum yang terkandung di dalamnya¹⁰.

Bentuk Lafadz Mutlaq dan Muqayyad

Lafadz Muthlaq dan Muqayyad mempunyai bentuk-bentuk serta penerapannya yaitu¹¹:

a. Sebab dan hukumnya sama

Dalam konteks ini, nash yang mutlaq perlu dipahami sesuai dengan nash yang muqayyad, di mana nash muqayyad berfungsi untuk menjelaskan nash mutlaq. Sebagai contoh, "puasa" untuk kaffarah sumpah. Lafadz ini, yang terdapat dalam qiraah mutawatir di mushaf, dinyatakan secara mutlaq:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارُهُ إِيْمَانُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

Artinya: "Barang siapa tidak mampu, maka kaffarahnya adalah berpuasa tiga hari. Itulah kaffarat sumpah-sumpahmu jika kamu melanggarnya..." (QS. Al-Maidah: 89)

Lafadz فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ini kemudian dijelaskan atau dibatasi oleh kata "at-tatabu", yang berarti berturut-turut, sebagaimana dalam qiraah Ibnu Mas'ud: "Maka kaffarahnya adalah berpuasa tiga hari berturut-turut." Pemahaman terhadap lafadz mutlaq ini perlu disesuaikan dengan penjelasan dari nash yang muqayyad, karena dalam hal ini, "sebab" yang ada tidak akan menyarankan dua hal yang saling bertentangan.

b. Sebab sama namun hukum berbeda

Dalam hal ini, setiap nash yang mutlaq dan muqayyad tetap memiliki fungsi dan kedudukan masing-masing. Contoh dari nash mutlaq yang menjelaskan tayamum adalah: "Tayamum adalah dengan mengusap debu pada muka dan kedua tangan." (HR. Ammar). Sementara itu, contoh nash muqayyad yang menjelaskan tentang wudhu dapat dilihat pada ayat berikut:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: Basuhlah wajah dan tanganmu hingga ke siku." (QS. al-Maidah: 6)

Ayat yang bersifat muqayyad ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan hadits yang mutlaq, karena keduanya membahas hal yang berbeda, yaitu wudhu dan tayamum, meskipun latar belakangnya sama, yaitu untuk persiapan shalat atau karena hadats¹².

⁹ Kaidar M. Yusuf, Alwizar, Ed.Ade Sukanti. 2020. "Kaidah Tafsir Al-Qur'an" Jakarta: Amzah.

¹⁰ Anang, Z., & Suratno. 2013. *Mendalami fikih 2*. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

¹¹ Nur Ikhlās, Alwizar, 2024, *Kaidah Tafsir: Muthlaq dan Muqayyad*, Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 1, No. 3 Juli 2024

¹² Kaidar M. Yusuf, Alwizar, Ed.Ade Sukanti. 2020. "Kaidah Tafsir Al-Qur'an" Jakarta: Amzah.

c. Sebab berbeda namun hukum sama

Terdapat dua pendapat yang berbeda terkait hal ini:

- 1) Menurut pandangan golongan Syafi'i, nash yang mutlaq harus dipahami dalam konteks nash yang muqayyad.
- 2) Sementara itu, golongan Hanafi dan Makiyah berpendapat bahwa nash mutlaq tetap dipahami sesuai dengan maknanya yang asli tanpa perlu disesuaikan dengan nash muqayyad. Contoh nash mutlaq:

وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ

Artinya: "Orang-orang yang menzihar istrinya dan kemudian ingin menarik kembali ucapan mereka, maka mereka diwajibkan untuk memerdekakan hamba sahaya sebelum keduanya berhubungan." (QS. al-Mujadalah 3)

Contoh nash muqayyad:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya: "Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja (karena kesalahan), maka ia diwajibkan untuk membebaskan seorang hamba yang mukmin." (QS. an-Nisa': 92)

Meskipun kedua ayat tersebut berbicara tentang hukum yang serupa, yaitu kewajiban untuk membebaskan seorang hamba sahaya, penyebabnya berbeda: ayat pertama terkait dengan perbuatan zihar, sementara ayat kedua berkaitan dengan pembunuhan yang tidak disengaja.

Sebab dan hukum berbeda

Dalam hal ini, nash mutlaq dan muqayyad tetap berada pada posisi dan fungsi masing-masing. Nash muqayyad tidak dapat digunakan untuk menjelaskan nash mutlaq. Contoh nash mutlaq:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya: "Pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya." (QS. Al-Maidah: 38)

Contoh nash muqayyad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak shalat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku." (QS. al-Maidah: 6)

Ayat yang muqayyad ini tidak dapat menjadi penjelas bagi ayat mutlaq, karena keduanya memiliki sebab yang berbeda salah satunya terkait dengan shalat, sementara yang lainnya terkait dengan pencurian dan juga hukum yang berbeda, yaitu wudhu dan pemotongan tangan¹³.

Implikasi Hukum Muthlaq dan Muqayyad

Dalam Ushul Fiqh, implikasi hukum dari muthlaq dan muqayyad berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan ketika ada lafaz yang bersifat umum bebas lalu ada lafaz lain yang memberi batasan.

1. Lafaz Mutlaq

Salah satu contoh lafaz mutlaq dalam Al-Qur'an adalah lafaz raqabah yang terdapat dalam QS. al-Mujadalah/58:3, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ دَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami

¹³ Nur Ikhlās, Alwizar, 2024, *Kaedah Tafsir: Muthlaq dan Muqayyad*, Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 1, No. 3 Juli 2024

istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Lafaz raqabah (Budak) yang terdapat dalam ayat tersebut termasuk ke dalam kategori lafaz mutlaq, karena penyebutannya tidak disertai dengan batasan tertentu, baik berupa sifat, keadaan, maupun kriteria khusus lainnya. Oleh karena itu, makna lafaz raqabah dalam ayat tersebut mencakup seluruh jenis budak secara umum, tanpa membedakan antara budak yang beriman maupun yang tidak beriman¹⁴.

2. Lafaz Muqayyad Sebagai contoh lafaz muqayyad, dapat dilihat dalam firman Allah SWT. pada Q.S. al Nisā’ /4:92 berikut ini:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (mem maafkan). Jika ia (yang terbunuh) berasal dari kaum yang memusuhimu, padahal ia seorang mukmin, maka hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Jika ia berasal dari kaum yang antara kamu dan mereka ada perjanjian, maka hendaklah membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak memperolehnya, maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk tobat kepada Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Lafaz raqabah yang terdapat dalam ayat tersebut termasuk dalam kategori lafaz muqayyad, karena disertai dengan batasan berupa sifat mu’minah (Yang beriman). Pembatasan ini menunjukkan bahwa budak yang diwajibkan untuk dimerdekakan sebagai kafarat pembunuhan tidak sengaja haruslah budak yang beriman. Dengan demikian, makna lafaz raqabah dalam ayat ini menjadi terbatas dan tidak mencakup seluruh jenis budak secara umum, melainkan hanya budak yang memenuhi sifat keimanan sebagaimana ditentukan oleh nas.

Pada ayat di atas terdapat beberapa lafaz yang termasuk dalam kategori muqayyad, yaitu:

1) Lafaz Khaṭa’an (Karena Kesalahan)

Lafaz ini menunjukkan bahwa kewajiban membayar kafarat sebagaimana disebutkan dalam nas tersebut hanya berlaku apabila pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja atau karena kelalaian. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atau dengan unsur kesengajaan lainnya.

2) Lafaz Raqabah (Hamba Sahaya) yang ditaqyidkan dengan lafaz mu’minah (Yang Beriman)

Pembatasan ini menegaskan bahwa hamba sahaya yang wajib dimerdekakan sebagai kafarat adalah hamba sahaya yang beriman. Oleh karena itu, ketentuan ini tidak mencakup hamba sahaya yang tidak beriman.

3) Lafaz Diyatun (Denda) yang ditaqyidkan dengan lafaz musallamatun (Yang Diserahkan)

Ta’yid lafaz ini menunjukkan bahwa denda tersebut harus benar-benar diserahkan kepada keluarga pihak yang terbunuh, bukan sekadar menjadi kewajiban yang belum ditunaikan. Dengan demikian, pembayaran diat merupakan hak keluarga korban yang wajib ditunaikan oleh pelaku pembunuhan tidak sengaja¹⁵.

¹⁴ Dewi Murni, 2019, “Mutlaq dan Muqayyad”, SYAHDHAH: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Keislaman

¹⁵ Dewi Murni. 2019 “Mutlaq dan Muqayyad”, SYAHDHAH: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Keislaman

SIMPULAN

Lafadz mutlaq diartikan sebagai lafaz yang menyatakan makna yang jelas tanpa adanya pembatasan yang dibatasi pada sesuatu baik ukuran, sifat, dan batasan lainnya sehingga makna yang termaktub lafaz dapat dipahami dengan makna yang jelas tanpa membuat kekeliruan dalam memahami maksud dari suatu lafaz. Sedangkan muqayyad diartikan sebagai lafaz yang menunjukkan pada lafaz tertentu yang sudah dibatasi dengan sifat, keadaan dan syarat tertentu us merujuk pada kriteria khusus agar makna yang hakiki dapat diperoleh. Perbedaan utama antara mutlaq dan muqayyad terletak pada keberadaan pengikat atau pembatas; mutlaq merujuk pada hakikat sesuatu tanpa keterangan atau sifat tambahan dan tidak mempertimbangkan satuan maupun jumlah, sedangkan muqayyad menekankan hakikat sesuatu dengan memperhatikan sifat atau keadaan yang menyertainya. Penguasaan terhadap kaidah mutlaq dan muqayyad sangat penting bagi seorang mufassir agar mampu memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an secara tepat, terutama dalam hal makna yang bersifat khusus dan terikat bentuk bahasa.

Lafadz Muthlaq dan Muqayyad mempunyai bentuk-bentuk serta penerapannya yaitu dilihat dari segi sebab dan hukumnya sama, sebab sama namun hukum berbeda, sebab berbeda namun hukum sama dan sebab dan hukum berbeda. Selain itu, dalam Ushul Fiqh, implikasi hukum dari muthlaq dan muqayyad berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan ketika ada lafaz yang bersifat umum bebas lalu ada lafaz lain yang memberi batasan.

REFERENSI

- Amalia, N. K., & Gani, F. A. 2023. "Mutlak dan Muqayyad." *Al-Tadabbur*, Vol. 9, No. 2
- Anang, Z., & Suratno. 2013. *Mendalami Fikih 2*. Surakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Baros, Affandi Harlanda, Faathir Janwar, Yulia Febrianti, & Kurniati. 2024. "Peran Kaidah Ushuliyah: Mutlaq, Muqayyad, Mujmal, dan Mubayyan." *Akhlak*, Vol. 1, No. 4.
- Misbahuddin. 2015. *Ushul Fiqh II*. Makassar: Alauddin Press.
- Murni, Dewi. 2019. "Muṭṭlaq dan Muqayyad." *SYAHDAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman*.
- Khalil, Manna' Al-Qattan, 2016. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor: Litera AntarNusa
- Nur Ikhlas, & Alwizar. 2024. "Kaedah Tafsir: Muthlaq dan Muqayyad." *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 3, Juli 2024.
- Sakirman, S. (2018). *Metodologi Qiyas Dalam Istinbath hukum Islam*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9 (1).
- Sahib, Muhammad Amin. 2016. "Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya (Am-Khas, Mutlaq, Muqayyad)." *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2.
- Shihab.M, Quraish 2013, *Kaidah tafsir*: Syariat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Tangerang, Lentera Hari.
- Yusuf, Kaidar M., Alwizar, & Ade Sukanti (Ed.). 2020. *Kaidah Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.th. *Usul al-Fiqh*. t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi.